



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LONI ROSNIWATI WAANG, ST ;**
Tempat Lahir : **Padangsul ; -----**
Umur/Tanggal Lahir : **37 tahun/26 Juni 1977 ; -----**
Jenis Kelamin : **Perempuan ; -----**
Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia ; -----**
Tempat Tinggal : **Bungawaru, Jalan Bungabali RT. 01 RW II Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; -----**
Agama : **Kristen Protestan ; -----**
Pekerjaan : **PNS/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor ;**

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan 03 September 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 ;
- Perpanjangan Tahap Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 ;
- Perpanjang Tahap Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015 ;

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 06-1-2015 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2015 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 05 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum :
1)YOHANIS D RIHI, SH ; 2)YACOBAY S. SIUBELAN, SH ; 3)PAULUS SERTAN
TAHU, SH. M.HUM, yang beralamat di Jl. Frans Seda II, Kelurahan Fatululi,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 02 September 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang
tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 83/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 05
Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan
dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-03/K. BAH/08/2014 tanggal
17 November 2014 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **LONI ROSNIWATI WAANG, ST** selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600.610/348/2010
tanggal 17 Mei 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang
Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor,
pada Bulan Agustus 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, baik sebagai orang yang
melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan bersama-
sama dengan saksi PASKALIS OEMATAN , saksi GERSON LAPENANGGA dan
saksi AULU DOMINGGUS BLEGUR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah),
bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor atau di sesuatu
tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, yang ***secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara***, yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600.610/348/ 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
 2. Menyiapkan draft usulan paket disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan kerja bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat kepada Kepala Dinas sebagai Kepala Satuan Kerja untuk ditetapkan.
 3. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan.
 4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya.
 5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
 6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
 7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansi.
 8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
 9. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Bupati Alor dengan Berita Acara Penyerahan.
 10. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Pada Tahun Anggaran 2010, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menerima alokasi dana (DAK dan DAU) dari Pemerintah Kabupaten Alor untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan nilai sebesar Rp.972.264.000,00. Dalam jumlah tersebut, termasuk didalamnya untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Minum/Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sebesar Rp.799.260.000,00 yang terdiri dari atas Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.726.600.000,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.72.660.000,00.
- Bahwa Untuk Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/147/2010 tanggal 20 Februari

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No	Nama	Asal Instansi	Kedudukan dalam Panitia
1	Darmin Amahala,ST	Dinas Pekerjaan Umum	Ketua
2	Jerry Makena, ST	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris
3	Daing Duru, S.Sos, MT	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
4	Sofyan Abdulah,SE	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
5	Heran Kelendonu	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota

- Bahwa Metode pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor dilaksanakan dengan cara metode pelelangan umum dan penilaian dengan sistem gugur, yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010.
- Pengumuman Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa, Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa untuk Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun Anggaran 2010 Nomor: 03/PAN-PU/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 799.260.000,00
- Pelaksanaan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Berita Acara *Aanwijzing* dan Risalah Nomor : 04/PAN-PU/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010.
- Rekanan yang mengambil dokumen pengadaan sebanyak 8 (delapan) calon peserta, namun yang memasukkan dokumen penawaran tersebut sebanyak 4 (empat) peserta dengan harga penawaran, yaitu :
 1. CV Adi Karso Rp. 699.353.000,00
 2. CV Jolitra Rp. 700.000.000,00
 3. CV Belu Star Rp. 750.000.000,00
 4. CV Timor Raya Rp. 779.000.000,00
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Administrasi Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Nomor : 08/PAN-PU/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, menetapkan bahwa terdapat 2 (dua) peserta yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Peserta	Hasil	Keterangan/Alasan
1	CV Jolitra	Memenuhi syarat	-
2	CV Timor Raya	Memenuhi syarat	-
3	CV Belu Star	Tidak memenuhi syarat	Alamat dalam Surat pernyataan kebenaran dokumen tersebut salah, Nama paket dalam surat dukungan pabrik tertulis percepatan pembangunan desa tertinggal dan khusus, Jangka waktu surat dukungan terhitung tanggal 15 Januari 2010 s/d 15 Maret 2011 serta brosur asli tidak ada dalam dokumen penawaran
4	CV Adi Karso	Tidak memenuhi syarat	tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi Inspektorat Daerah

- Hasil evaluasi kewajaran harga terhadap CV Timor Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp.779.000.000,00 diusulkan sebagai pemenang lelang/tender untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 tersebut.
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 12/PAN-PU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 menetapkan bahwa CV Timor Raya memenuhi syarat minimum kualifikasi atas dokumen yang dievaluasi.
- Kemudian Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor melalui surat Nomor : 14/PAN-PU/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 mengusulkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang CV. Timor Raya dengan nilai terkoreksi sebesar Rp.779.000.000,00.
- Selanjutnya berdasarkan surat usulan tersebut, Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 melalui surat Nomor : PU.600/-/2010 tanggal 27 Juli 2010 menetapkan pemenang paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor adalah CV. Timor Raya dengan PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV.Timor Raya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan surat Nomor : 14/PAN-PU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, perihal Pengumuman Pemenang Lelang.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 07.a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 dengan nilai sebesar Rp.779.000.000,00, jangka waktu Kontrak ditetapkan 110 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010. Kontrak tersebut selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak I, yaitu tentang jangka waktu kontrak berubah menjadi 138 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010.
- Bahwa laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor untuk bulan I sampai dengan bulan V (Periode Minggu 1 bulan Agustus 2010 sampai dengan Minggu ke 20 bulan Desember 2010) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST selaku Wakil Direktur CV. INDO DESIGN (Konsultan Pengawas) dimana ternyata yang menandatangani pada kolom tanda tangan Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST tersebut adalah saksi AULU DOMINGGUS BLEGUR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST dan telah memperoleh persetujuan dari Sdr. Paskalis Oematan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Perwakilan CV Timor Raya (kontraktor pelaksana) menyatakan bahwa realisasi kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100%.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No:27/PPK-PU/IX/2010 tanggal 27 Desember 2010, antara Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan jaringan pengairan lainnya dengan PASKALIS OEMATAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya, yang menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan (PHO), yang antara lain menyatakan :
 - Pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama.
 - Pihak pertama telah menerima hasil pekerjaan pihak kedua.

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Pihak kedua dapat dilakukan pembayaran 100% dikurangi retensi dan atau setelah pihak kedua menyerahkan jaminan pemeliharaan.
- Hasil Pemeriksaan fisik oleh Tim PHO/Tim Peneliti Kontrak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010, dinyatakan bahwa realisasi fisik pekerjaan telah mencapai **92,127%**, mengalami deviasi **7,873%**. Dan selanjutnya saksi GERSON LAPENANGGA selaku Panitia Peneliti Kontrak/PHO dan saksi AULU DOMINGGUS BLEGUR selaku atas nama Konsultan Pengawas CV. INDO DESIGN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merekomendasikan kepada Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen antara lain sebagai berikut: Mengenakan denda keterlambatan pekerjaan selama 10 hari kalender dengan nilai sebesar Rp.7.790.000,00 (Rp.779.000.000,00 x 1/1000 x 10 hari) kepada CV. Timor Raya selaku kontraktor pelaksana. Denda tersebut telah disetor ke rekening Kas Daerah sesuai bukti setor tanggal 2 Februari 2011.
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut pelaksanaan pemasangan pipa secara teknis tidak optimal, hal ini terlihat pada beberapa bagian sambungan pipa terdapat kebocoran, pipa tergantung pada jarak yang cukup panjang dan tidak menggunakan tiang penyangga, belokan pipa hanya dengan membengkokkan pipa yang mana seharusnya menggunakan sambungan pipa (bends) sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pemasangan jaringan pipa yang dapat menyebabkan patahan atau bocor, dan dapat menyebabkan terjadinya penyempitan/perubahan diameter pipa yang dapat menyebabkan kecepatan air semakin kecil dan tekanan air juga semakin kecil, serta pada titik yang cukup jauh tekanan pada pipa akan semakin berkurang, akibatnya air dalam pipa tidak mengalir dengan baik sesuai tekanan yang disyaratkan.
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi perubahan spesifikasi pipa yang terpasang, dimana pipa yang seharusnya terpasang menurut kontrak adalah Pipa GIP Medium B namun kenyataannya pipa yang dipakai adalah Pipa GIP BSA A yang mana kualitas dan harganya dibawah dari kualitas dan harga Pipa GIP Medium B.
- Dimana dampak penggunaan pipa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak Nomor: 07.a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 adalah menyalahi kesepakatan sesuai dengan ketentuan kontrak oleh pihak pengguna jasa dan penyedia jasa. Disamping itu volume pekerjaan pasangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak yang berdampak bangunan

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat mencapai umur konstruksi yang disyaratkan yaitu 50 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir.

- Bahwa hasil perhitungan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap seluruh item pekerjaan fisik lapangan diperoleh bobot fisik secara keseluruhan baru mencapai 86,455% dan hasil pengujian laboratorium terhadap material pasir yang digunakan dalam pembangunan mengandung kadar lumpur melebihi ketentuan yang disyaratkan dalam SNI. Lumpur dan tanah adalah agregat yang mempunyai kekuatan rendah dan banyak menyerap air, sehingga dampak yang akan terjadi pada kondisi tersebut biasa terjadi retakan yang dapat menyebabkan kebocoran pada bangunan tersebut, terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dalam kontrak bila dibandingkan dengan hasil pengukuran di lapangan yang terdiri dari Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Pipa serta Pekerjaan Lain lain.
- Bahwa realisasi pekerjaan fisik berdasarkan hasil penghitungan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang baru mencapai 86,455% namun proses pencairan dana/anggaran tetap dilakukan untuk pembayaran pekerjaan fisik 95% dan retensi 5% dan realisasi pembayaran tersebut langsung ke rekening rekanan PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya dan sampai dengan batas waktu kontrak berakhir tanggal 28 Desember 2010 pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor belum selesai dilaksanakan oleh PASKALIS OEMATAN (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya, saksi GERSON LAPENANGGA selaku Ketua Panitia Peneliti Kontrak / PHO dan saksi AULU DOMINGGUS BLEBUR selaku mengatasnamakan Konsultan Pengawas CV. INDO DESIGN yang bersepakat ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 28 Desember 2010 untuk mencairkan dana sebesar Rp.506.350.000,00 (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan fisik 95% dan pembayaran Retensi 5% sebesar Rp.38.950.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pemeliharaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Barang/Jasa kepada terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa padahal pekerjaan dalam kenyataannya belum mencapai 100% dan tidak sesuai dengan

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang termuat dalam kontrak kerja sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.133.282.226,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Selisih Harga atas pengadaan pipa termasuk assesories dibandingkan dengan realisasi atas pengadaan tersebut untuk Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur,di Desa Tribur Kec.Alor Barat Daya,Kab.Alor yaitu :	453.285.954,98 334.044.943,91
	a. Harga Kontrak (yang telah dibayarkan)	
	b. Realisasi pengadaan	
	Selisih (a-b)	119.241.011,07
	Ongkos Angkut	23.503.080,75
	Sub Jumlah 1	95.737.930,32
2	Selisih Volume pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur,di Desa Tribur Kec.Alor Barat Daya,Kab.Alor berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli (Tenaga Ahli) Politeknik Negeri Kupang bila dibandingkan dengan realisasi pembayarannya	708.289.781,19 670.745.485,14
	a. Jumlah volume yang dibayarkan	
	b. Hasil perhitungan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang	
	Sub Jumlah 2	37.544.296,05
	Sub Jumlah 1 dan 2	133.282.226,37
	Pembulatan	133.282.226,37

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-6579/ PW24/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa **LONI ROSNIWATI WAANG,ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: PU.600.610/348/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, pada Bulan Agustus 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi PASKALIS OEMATAN, saksi GERSON LAPENANGGA dan saksi AULU DOMINGGUS BLEGUR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor atau di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600.610/348/ 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
 2. Menyiapkan draft usulan paket disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan kerja bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat kepada Kepala Dinas sebagai Kepala Satuan Kerja untuk ditetapkan.
 3. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan.
 4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya.
 5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
 6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
 7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansi.
 8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
 9. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Bupati Alor dengan Berita Acara Penyerahan.

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

- Pada Tahun Anggaran 2010, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menerima alokasi dana (DAK dan DAU) dari Pemerintah Kabupaten Alor untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan nilai sebesar Rp.972.264.000,00. Dalam jumlah tersebut, termasuk didalamnya untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Minum/Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sebesar Rp.799.260.000,00 yang terdiri dari atas Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.726.600.000,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.72.660.000,00.
- Bahwa Untuk Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/147/2010 tanggal 20 Februari 2010, tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No	Nama	Asal Instansi	Kedudukan dalam Panitia
1	Darmin Amahala,ST	Dinas Pekerjaan Umum	Ketua
2	Jerry Makena, ST	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris
3	Daing Duru, S.Sos, MT	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
4	Sofyan Abdulah,SE	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
5	Heran Kelendonu	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota

- Bahwa Metode pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor dilaksanakan dengan cara metode pelelangan umum dan penilaian dengan sistem gugur, yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010.
- Pengumuman Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa, Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa untuk Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun Anggaran 2010 Nomor: 03/PAN-

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 799.260.000,00

- Pelaksanaan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Berita Acara *Aanwijzing* dan Risalah Nomor : 04/PAN-PU/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010.
- Rekanan yang mengambil dokumen pengadaan sebanyak 8 (delapan) calon peserta, namun yang memasukkan dokumen penawaran tersebut sebanyak 4 (empat) peserta dengan harga penawaran, yaitu :
 1. CV Adi Karso Rp. 699.353.000,00
 2. CV Jolitra Rp. 700.000.000,00
 3. CV Belu Star Rp. 750.000.000,00
 4. CV Timor Raya Rp. 779.000.000,00
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Administrasi Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Nomor : 08/PAN-PU/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, menetapkan bahwa terdapat 2 (dua) peserta yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dengan rincian sebagai berikut :

No	Peserta	Hasil	Keterangan/Alasan
1	CV Jolitra	Memenuhi syarat	-
2	CV Timor Raya	Memenuhi syarat	-
3	CV Belu Star	Tidak memenuhi syarat	Alamat dalam Surat pernyataan kebenaran dokumen tersebut salah, Nama paket dalam surat dukungan pabrik tertulis percepatan pembangunan desa tertinggal dan khusus, Jangka waktu surat dukungan terhitung tanggal 15 Januari 2010 s/d 15 Maret 2011 serta brosur asli tidak ada dalam dokumen penawaran
4	CV Adi Karso	Tidak memenuhi syarat	tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi Inspektorat Daerah

- Hasil evaluasi kewajaran harga terhadap CV Timor Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp.779.000.000,00 diusulkan sebagai pemenang lelang/tender untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 tersebut.

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 12/PAN-PU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 menetapkan bahwa CV Timor Raya memenuhi syarat minimum kualifikasi atas dokumen yang dievaluasi.
- Kemudian Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor melalui surat Nomor : 14/PAN-PU/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 mengusulkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang CV. Timor Raya dengan nilai terkoreksi sebesar Rp.779.000.000,00.
- Selanjutnya berdasarkan surat usulan tersebut, Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 melalui surat Nomor : PU.600/-/2010 tanggal 27 Juli 2010 menetapkan pemenang paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor adalah CV. Timor Raya dengan PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV.Timor Raya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan surat Nomor : 14/PAN-PU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, perihal Pengumuman Pemenang Lelang.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 07.a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 dengan nilai sebesar Rp.779.000.000,00, jangka waktu Kontrak ditetapkan 110 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010. Kontrak tersebut selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak I, yaitu tentang jangka waktu kontrak berubah menjadi 138 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010.
- Bahwa laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor untuk bulan I sampai dengan bulan V (Periode Minggu 1 bulan Agustus 2010 sampai dengan Minggu ke 20 bulan Desember 2010) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Wakil Direktur CV. INDO DESIGN (Konsultan Pengawas) dimana ternyata yang menandatangani pada kolom tanda tangan Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST tersebut adalah saksi AULU DOMINGGUS BLEGUR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST dan telah memperoleh persetujuan dari Sdr. Paskalis Oematan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Perwakilan CV Timor Raya (kontraktor pelaksana) menyatakan bahwa realisasi kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100%.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No:27/PPK-PU/IX/2010 tanggal 27 Desember 2010, antara Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan jaringan pengairan lainnya dengan PASKALIS OEMATAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya, yang menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan (PHO), yang antara lain menyatakan :
 - Pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama.
 - Pihak pertama telah menerima hasil pekerjaan pihak kedua.
 - Kepada Pihak kedua dapat dilakukan pembayaran 100% dikurangi retensi dan atau setelah pihak kedua menyerahkan jaminan pemeliharaan.
- Hasil Pemeriksaan fisik oleh Tim PHO/Tim Peneliti Kontrak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010, dinyatakan bahwa realisasi fisik pekerjaan telah mencapai **92,127%**, mengalami deviasi **7,873%**. Dan selanjutnya saksi GERSON LAPENANGGA selaku Panitia Peneliti Kontrak/PHO dan saksi AULU DOMINGGUS BLEGUR selaku atas nama Konsultan Pengawas CV. INDO DESIGN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merekomendasikan kepada Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen antara lain sebagai berikut: Mengenakan denda keterlambatan pekerjaan selama 10 hari kalender dengan nilai sebesar Rp.7.790.000,00 (Rp.779.000.000,00 x 1/1000 x 10 hari) kepada CV. Timor Raya selaku kontraktor pelaksana. Denda tersebut telah disetor ke rekening Kas Daerah sesuai bukti setor tanggal 2 Februari 2011.
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut pelaksanaan pemasangan pipa secara teknis tidak optimal, hal ini terlihat pada beberapa bagian sambungan pipa terdapat kebocoran, pipa tergantung pada jarak yang cukup panjang dan tidak menggunakan tiang penyangga, belokan pipa hanya dengan membengkokkan pipa yang mana seharusnya menggunakan sambungan pipa (bends) sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pemasangan jaringan pipa yang

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan patahan atau bocor, dan dapat menyebabkan terjadinya penyempitan/perubahan diameter pipa yang dapat menyebabkan kecepatan air semakin kecil dan tekanan air juga semakin kecil, serta pada titik yang cukup jauh tekanan pada pipa akan semakin berkurang, akibatnya air dalam pipa tidak mengalir dengan baik sesuai tekanan yang disyaratkan.

- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi perubahan spesifikasi pipa yang terpasang, dimana pipa yang seharusnya terpasang menurut kontrak adalah Pipa GIP Medium B namun kenyataannya pipa yang dipakai adalah Pipa GIP BSA A yang mana kualitas dan harganya dibawah dari kualitas dan harga Pipa GIP Medium B.
- Dimana dampak penggunaan pipa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak Nomor: 07.a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 adalah menyalahi kesepakatan sesuai dengan ketentuan kontrak oleh pihak pengguna jasa dan penyedia jasa. Disamping itu volume pekerjaan pasangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak yang berdampak bangunan tersebut tidak dapat mencapai umur kontruksi yang disyaratkan yaitu 50 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir.
- Bahwa hasil perhitungan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap seluruh item pekerjaan fisik lapangan diperoleh bobot fisik secara keseluruhan baru mencapai 86,455% dan hasil pengujian laboratorium terhadap material pasir yang digunakan dalam pembangunan mengandung kadar lumpur melebihi ketentuan yang disyaratkan dalam SNI. Lumpur dan tanah adalah agregat yang mempunyai kekuatan rendah dan banyak menyerap air, sehingga dampak yang akan terjadi pada kondisi tersebut biasa terjadi retakan yang dapat menyebabkan kebocoran pada bangunan tersebut, terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dalam kontrak bila dibandingkan dengan hasil pengukuran dilapangan yang terdiri dari Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Pipa serta Pekerjaan Lain lain.
- Bahwa realisasi pekerjaan fisik berdasarkan hasil penghitungan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang baru mencapai 86,455% namun proses pencairan dana/anggaran tetap dilakukan untuk pembayaran pekerjaan fisik 95% dan retensi 5% dan realisasi pembayaran tersebut langsung ke rekening rekanan PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya dan sampai dengan batas waktu kontrak berakhir tanggal 28 Desember 2010 pekerjaan Pembangunan Jaringan

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpipaan Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor belum selesai dilaksanakan oleh PASKALIS OEMATAN (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya, saksi GERSON LAPENANGGA selaku Ketua Panitia Peneliti Kontrak / PHO dan saksi AULU DOMINGGUS BLEGUR selaku mengatasnamakan Konsultan Pengawas CV. INDO DESIGN yang bersepakat ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 28 Desember 2010 untuk mencairkan dana sebesar Rp.506.350.000,00 (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan fisik 95% dan pembayaran Retensi 5% sebesar Rp.38.950.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pemeliharaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Barang/Jasa kepada terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa padahal pekerjaan dalam kenyataannya belum mencapai 100% dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang termuat dalam kontrak kerja sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.133.282.226,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Selisih Harga atas pengadaan pipa termasuk assesories dibandingkan dengan realisasi atas pengadaan tersebut untuk Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur,di Desa Tribur Kec.Alor Barat Daya,Kab.Alor yaitu :	453.285.954,98
	a. Harga Kontrak (yang telah dibayarkan)	334.044.943,91
	b. Realisasi pengadaan	
	Selisih (a-b)	119.241.011,07
	Ongkos Angkut	23.503.080,75
	Sub Jumlah 1	95.737.930,32
2	Selisih Volume pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur,di Desa Tribur Kec.Alor Barat Daya,Kab.Alor berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli (Tenaga Ahli) Politeknik Negeri Kupang bila dibandingkan dengan realisasi pembayarannya	708.289.781,19
	a. Jumlah volume yang dibayarkan	670.745.485,14
	b. Hasil perhitungan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang	
	Sub Jumlah 2	37.544.296,05
	Sub Jumlah 1 dan 2	133.282.226,37
	Pembulatan	133.282.226,37

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-6579/ PW24/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LONI ROSNIWATI WAANG, ST** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LONI ROSNIWATI WAANG, ST.** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LONI ROSNIWATI WAANG, ST.** dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) jilid perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
 - 4.2. 1 (satu) jilid lampiran perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
 - 4.3. 2 (dua) jilid Addendum Kontrak I No. 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010
 - 4.4. Asli kwitansi tanda setoran denda keterlambatan.
 - 4.5. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600.610/348/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen bidang permukiman dan piñata ruangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2010 beserta lampirannya.
 - 4.6. Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah nomor : BKD.820/829/2010 tanggal 08 April 2010 tentang penempatan staf Sdr. Loni Rosniwati Waang, A.Md. pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
 - 4.7. Surat Penegasan kepada Direktur CV. Timor Raya Agung nomor : PU.600/328/2011 tanggal 18 Maret 2011.
 - 4.8. Foto copy jaminan pemeliharaan dan berita acara percepatan pelaksanaan pekerjaan nomor : PU.600/810/2010 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010.
 - 4.9. 6 (enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing dengan nomor :
 - SP2D nomor : 566/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 212.454.545,00.
 - SP2D nomor : 567/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 21.245.455,00.
 - SP2D nomor : 1546/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 460.318.182,00
 - SP2D nomor : 1547/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 46.031.818,00.

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D nomor : 1548/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 35.409.091,00.
- SP2D nomor : 1549/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 3.540.909,00.
- 4.10. Foto copy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : UP.821.2/249/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. Gerson Lapenangga dalam jabatan baru sebagai Pj. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
- 4.11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang penunjukkan panitia peneliti penyerahan pekerjaan I (PHO) dan panitia peneliti penyerahan pekerjaan II (FHO) kegiatan pembangunan perpipaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 4.12. Foto copy rekening Koran Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.
- 4.13. Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010.
- 4.14. 1 (satu) jepitan foto copy bukti tanda terima barang.
- 1.15. Kontrak pengawasan teknik nomor : 06 PPJIRP/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
- 4.16. Laporan bulanan IV minggu XIII – XVI dari konsultan pengawas CV. Indo Design.
- 4.17. Laporan akhir tanggal 26 Nopember 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 dalam pekerjaan pengadaan pembuatan kapal penangkapan ikan type jukung fibre bermotor dari konsultan pengawas CV. Indo Design dan 1 (satu) lembar contoh specimen tanda tangan Sdr. Bonday Sirah, S.T.
- 4.18. 1 (satu) Jilid Surat Perintah Kerja Perencanaan Teknik Nomor : PU.600/159.a/2010 tanggal 1 April 2010.
- 4.19. 1 (satu) Jilid Gambar Rencana, Program: Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PEngairan Lainnya, Kegiatan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2009.

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.20.1 (satu) Jilid Foto Copy Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
- 4.21.1 (satu) Jilid Foto Copy Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
- 4.22.1 (satu) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
- 4.23.5 (lima) Jilid Laporan Bulanan, Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010 yang terdiri dari :
1. Laporan Bulanan Bulan I, Minggu I-IV periode bulan Agustus s/d September 2010.
 2. Laporan Bulanan Bulan II, Minggu V-VIII periode bulan September s/d Oktober 2010.
 3. Laporan Bulanan Bulan III, Minggu IX-XII periode bulan Oktober s/d Nopember 2010.
 4. Laporan Bulanan Bulan IV, Minggu XIII-XVI periode bulan Nopember s/d Desember 2010.
 5. Laporan Bulanan Bulan V, Minggu VXII-XX periode bulan Desember 2010 terhadap Addendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan No. Kontrak I: 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 November 2010.
- 4.24. Foto Copy SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/147.a/2010 tanggal 20 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- 4.25.1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Pemborongan, Paket Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya atas nama CV. TIMOR RAYA.
- 4.26.1 (satu) Jilid Foto Copy Dokumen Pemilihan Nomor: 02/PAN-PU/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya.

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.27. 1 (satu) Jilid Foto Copy Kontrak Pengawasan Teknik Nomor : 06 PPJIRP/ PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.

4.28. 1 (satu) lembar Ceklist Pembukaan Penawaran Pembangunan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya.

4.29. SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/440/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah T.A 2009.

4.30. 1 (satu) jilid Peraturan Bupati Alor Nomor: 21 Tahun 2009 tentang Standar biaya barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Alor T.A 2010.

4.31. Surat dari PT. Sinar Sindra Pratama Kalabahi Nomor: 38/SSP/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Data biaya peniriman Pipa GIP dan Accessories GIP oleh CV. Timor Raya, dilampiri data pendukung berupa :

1. Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 17 Nopember 2010 halaman 01 dan 03 An. Pengirim NW menggunakan kapal Asia Dua dari Surabaya tujuan Alor beserta lampiran berupa :

1. Tanda Terima Nomor: 03 tanggal 06 Desember 2010.
2. Tanda Terima Nomor: 04 tanggal 06 Desember 2010.
3. Tanda Terima Nomor: 08 tanggal 04 Desember 2010.
4. Tanpa nomor, tertanggal 06 Desember 2010.

5. Foto copy Surat Jalan Nomor: 22 tanggal 03 Desember 2010

2. Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 04 Desember 2010 halaman 02 An. Pengirim NW menggunakan kapal Mega Pratama dari Surabaya tujuan Alor, beserta lampiran berupa :

1. Tanda Terima Nomor: 03 tanggal 23 Desember 2010.
2. Tanda Terima Nomor: 04 tanggal 23 Desember 2010
3. Tanda Terima Nomor: 09 tanggal 23 Desember 2010.
4. Tanda Terima Nomor: 19 tanggal 22 Desember 2010.

4.32. Surat dari CV. Sumber Tambang Indah Nomor: 002/DIR/STI-KOE/III/ 2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Tanggapan beserta data pendukung berupa:

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Brosur Asli Electric Resistance Welded Stel Pipe (ERW) dari PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia (SPINDO) Kantor Pusat Surabaya,
- Data Perbandingan Berat dan Tebal Pipa GIP SNI dan Medium (Bukan SNI) dari CV. Sumber Tambang Indah, dan
- 1 (satu) lembar Foto Copy Price List Penawaran Harga Pipa pertanggal 20 April 2010.

4.33. Foto Copy Rekening Koran GIRO Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 September 2010 sampai dengan 30 September 2010.

4.34. Surat Pernyataan dari CV. Indo Design yang dibuat dan ditandatangani oleh MOHAMMAD RIZAL, ST. Selaku Direktur CV. Indo Design Konsultan dan BONDAYOLA FERDINAN SIRAH, ST. Selaku Wakil Direktur CV. Indo Design Konsultan.

(Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PASKALIS OEMATAN)

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan pribadi yang dibacakan pada hari dan tanggal yang sama tersebut di atas, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan pribadi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 17 Desember pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan terhadap replik tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan, Pleidoi, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 05 Januari 2015 Nomor 83/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST** dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA“** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jilid perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
 2. 1 (satu) jilid lampiran perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
 3. 2 (dua) jilid Addendum Kontrak I No. 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010
 4. Asli kwitansi tanda setoran denda keterlambatan.
 5. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600.610/348/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen bidang permukiman dan piñata ruangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2010 beserta lampirannya.

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah nomor : BKD.820/829/2010 tanggal 08 April 2010 tentang penempatan staf Sdr. Loni Rosniwati Waang, A.Md. pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
7. Surat Penegasan kepada Direktur CV. Timor Raya Agung nomor : PU.600/328/2011 tanggal 18 Maret 2011.
8. Foto copy jaminan pemeliharaan dan berita acara percepatan pelaksanaan pekerjaan nomor : PU.600/810/2010 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010.
9. 6 (enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing dengan nomor :
 - SP2D nomor : 566/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 212.454.545,00.
 - SP2D nomor : 567/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 21.245.455,00.
 - SP2D nomor : 1546/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 460.318.182,00
 - SP2D nomor : 1547/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 46.031.818,00.
 - SP2D nomor : 1548/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 35.409.091,00.
 - SP2D nomor : 1549/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 3.540.909,00.
10. Foto copy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : UP.821.2/249/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. Gerson Lapenangga dalam jabatan baru sebagai Pj. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang penunjukkan panitia peneliti penyerahan pekerjaan I (PHO) dan panitia peneliti penyerahan pekerjaan II (FHO) kegiatan pembangunan perpipaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.
12. Foto copy rekening Koran Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010.
14. 1 (satu) jepitan foto copy bukti tanda terima barang.
15. Kontrak pengawasan teknik nomor : 06 PPJIRP/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
16. Laporan bulanan IV minggu XIII – XVI dari konsultan pengawas CV. Indo Design.
17. Laporan akhir tanggal 26 Nopember 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 dalam pekerjaan pengadaan pembuatan kapal penangkapan ikan type jukung fibre bermotor dari konsultan pengawas CV. Indo Design dan 1 (satu) lembar contoh specimen tanda tangan Sdr. Bonday Sirah, S.T.
18. 1 (satu) Jilid Surat Perintah Kerja Perencanaan Teknik Nomor : PU.600/159.a/2010 tanggal 1 April 2010.
19. 1 (satu) Jilid Gambar Rencana, Program: Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PEngairan Lainnya, Kegiatan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2009.
20. 1 (satu) Jilid Foto Copy Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
21. 1 (satu) Jilid Foto Copy Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
22. 1 (satu) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
23. 5 (lima) Jilid Laporan Bulanan, Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010 yang terdiri dari :
 1. Laporan Bulanan Bulan I, Minggu I-IV periode bulan Agustus s/d September 2010.
 2. Laporan Bulanan Bulan II, Minggu V-VIII periode bulan September s/d Oktober 2010.
 3. Laporan Bulanan Bulan III, Minggu IX-XII periode bulan Oktober s/d Nopember 2010.

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Bulanan Bulan IV, Minggu XIII-XVI periode bulan Nopember s/d Desember 2010.
5. Laporan Bulanan Bulan V, Minggu VXII-XX periode bulan Desember 2010 terhadap Addendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan No. Kontrak I: 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 November 2010.
24. Foto Copy SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/147.a/2010 tanggal 20 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
25. 1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Pemborongan, Paket Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya atas nama CV. TIMOR RAYA.
26. 1 (satu) Jilid Foto Copy Dokumen Pemilihan Nomor: 02/PAN-PU/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya.
27. 1 (satu) Jilid Foto Copy Kontrak Pengawasan Teknik Nomor : 06 PPJIRP/ PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
28. 1 (satu) lembar Ceklist Pembukaan Penawaran Pembangunan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya.
29. SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/440/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah T.A 2009.
30. 1 (satu) jilid Peraturan Bupati Alor Nomor: 21 Tahun 2009 tentang Standar biaya barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Alor T.A 2010.
31. Surat dari PT. Sinar Sindra Pratama Kalabahi Nomor: 38/SSP/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Data biaya peniriman Pipa GIP dan Accessories GIP oleh CV. Timor Raya, dilampiri data pendukung berupa :
 1. Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 17 Nopember 2010 halaman 01 dan 03 An. Pengirim NW menggunakan kapal Asia Dua dari Surabaya tujuan Alor beserta lampiran berupa :
 1. Tanda Terima Nomor: 03 tanggal 06 Desember 2010.

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanda Terima Nomor: 04 tanggal 06 Desember 2010.
 3. Tanda Terima Nomor: 08 tanggal 04 Desember 2010.
 4. Tanpa nomor, tertanggal 06 Desember 2010.
 5. Foto copy Surat Jalan Nomor: 22 tanggal 03 Desember 2010
 2. Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 04 Desember 2010 halaman 02 An. Pengirim NW menggunakan kapal Mega Pratama dari Surabaya tujuan Alor, beserta lampiran berupa :
 1. Tanda Terima Nomor: 03 tanggal 23 Desember 2010.
 2. Tanda Terima Nomor: 04 tanggal 23 Desember 2010
 3. Tanda Terima Nomor: 09 tanggal 23 Desember 2010.
 4. Tanda Terima Nomor: 19 tanggal 22 Desember 2010.
 32. Surat dari CV. Sumber Tambang Indah Nomor: 002/DIR/STI-KOE/III/ 2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Tanggapan beserta data pendukung berupa:
 - Brosur Asli Electric Resistance Welded Steel Pipe (ERW) dari PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia (SPINDO) Kantor Pusat Surabaya,
 - Data Perbandingan Berat dan Tebal Pipa GIP SNI dan Medium (Bukan SNI) dari CV. Sumber Tambang Indah, dan
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Price List Penawaran Harga Pipa pertanggal 20 April 2010.
 33. Foto Copy Rekening Koran GIRO Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 September 2010 sampai dengan 30 September 2010.
 34. Surat Pernyataan dari CV. Indo Design yang dibuat dan ditandatangani oleh MOHAMMAD RIZAL, ST. Selaku Direktur CV. Indo Design Konsultan dan BONDAYOLA FERDINAN SIRAH, ST. Selaku Wakil Direktur CV. Indo Design Konsultan.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Gerson Lapenangga dkk ;
9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana masing-masing

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Banding Nomor : 01/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Kpg., tanggal 06 Januari 2015 dan tanggal 09 Januari 2015, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2015 dan tanggal 19 Januari ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Januari 2015 yang diterima di Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Januari 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 Januari 2015 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding oleh Plh. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 4 Pebruari 2015, dan Memori Banding Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2015 sesuai Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor : 01/AKTA.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 04 Pebruari 2015, Nomor : W26.UI/351/HN.01.10/II/2015 dan Nomor : W26.UI/352/HN.01.10/II/2015 ;-

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 83/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 5 Januari 2015 yang menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang mengenai lamanya penjatuhan hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Loni Rosniwati Waang, ST. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara yang menurut kami sangat ringan ;

- Mengingat semakin meningkatnya perkara tindak pidana korupsi sekarang ini dan demi mendukungnya program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, maka untuk itu lembaga peradilan yang menjadi palang terakhir penjatuhan putusan hendaknya mampu menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat supaya kewibawaan aparat penegak hukum tidak dilecehkan oleh masyarakat saat ini ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dan menyatakan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 04 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan dan pemeriksaan banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah mengabaikan sejumlah fakta persidangan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pertimbangan Majelis Hakim judex facti pada halaman 154 alinea pertama dari putusannya ;
- Bahwa dalam putusan perkara a quo pada halaman 161 alinea ke-6, Majelis Hakim judex facti memberikan pertimbangan "bahwa oleh

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya volume pekerjaan dan spesifikasi pipa yang terpasang tidak sesuai kontrak sehingga realisasi bobot pekerjaan hanya sebesar 86.455 % berdasarkan temuan tim teknis Poli Teknik Negeri Kupang yang kemudian dilakukan perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur, dimana dalam kegiatan ini diperoleh nilai kerugian Negara sebesar Rp.133.282.226, 37 dan seterusnya

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex facti tersebut benar-benar merupakan suatu kekeliruan yang nyata ;

- Bahwa Majelis Hakim judex facti dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum pada halaman 166 bahwa dalam perkara INI telah terbukti bahwa volume pekerjaan tidak sesuai kontrak dan spesifikasi pipa yang dipasang adalah pipa BSA A, sedangkan dalam kontrak pipa medium B dan harga yang lebih murah. Dari fakta-fakta tersebut telah dapat dibuktikan pekerjaan perpipaan di Desa Tribur tahun 2010 dalam kegiatan tersebut telah menyalahi ketentuan kontrak ;
- Bahwa nilai kerugian Negara yang ditimbulkan dari pelaksanaan proyek perpipaan di Desa Tribur tahun 2010 sesuai hasil perhitungan BPKP Perwakilan NTT adalah sebesar Rp.133.282.226, 37 dengan Majelis Hakim Judex Factie dengan kewenangannya melakukan perhitungan sendiri kerugian Negara dari pelaksanaan proyek tersebut sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada halaman 158 alinea ke-2 dari putusan judex factie adalah sebesar Rp.124.257.017,87 ;
- Bahwa terhadap jumlah kerugian keuangan Negara tersebut, Paskalis Oematan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Timor Raya dan sebagai kontraktor yang melaksanakan pekerjaan proyek perpipaan di Desa Tribur tahun 2010, telah menyetor kerugian Negara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp.124.257.017,87 ;

- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, atau setidaknya memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST dari seluruh dakwaan ;
3. Menyatakan uang titipan yang dititipkan oleh Paskalis Oematan (Terdakwa dalam berkas berbeda) kepada Herpin Hadat, SH dan Farit Y. Kurniawan, SH selaku penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi pada tanggal 26 Januari 2015 dana sejumlah Rp.124.257.017,87 (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan puluh

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen) dipergunakan sebagai dana pembayaran pengganti kerugian Negara ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding Terdakwa/Penasehat Hukumnya, ternyata hanyalah merupakan pengulangan dari tuntutananya (Requisitoir), dan begitu pula Terdakwa/Penasehat Hukumnya, hanyalah pengulangan dari pembelaan (Pleddooi) tidak ada yang merupakan hal-hal yang baru, baik dari segi substansial maupun dari segi principal, hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 83/PID.SUS-TPK/2014/PN.Kpg, serta Memori Banding Penuntut Umum dan Memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu adil apabila Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST dijatuhi pidana ;

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana Memori Banding Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengenai uang pengembalian oleh Terdakwa Paskalis Oematan pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 124.257.017,87 (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh puluh tujuh belas rupiah delapan puluh tujuh sen) dipergunakan sebagai dana pembayaran pengganti kerugian negara ;

----- Menimbang, bahwa didalam pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi di tentukan bahwa Pengembalian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi ;

----- Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi disebutkan bahwa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, sehingga Pengadilan Tinggi Perlu memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST. sekarang ditahan, maka kepada Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST. diperintahkan supaya tetap ditahan ;

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST. dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 83/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapny sebagai disebut dalam amar putusan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 05 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST** dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jilid perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
 2. 1 (satu) jilid lampiran perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
 3. 2 (dua) jilid Addendum Kontrak I No. 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010
 4. Asli kwitansi tanda setoran denda keterlambatan.
 5. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600.610/348/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen bidang permukiman dan piñata ruangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2010 beserta lampirannya.
 6. Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah nomor : BKD.820/829/2010 tanggal 08 April 2010 tentang penempatan staf Sdr. Loni Rosniwati Waang, A.Md. pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
 7. Surat Penegasan kepada Direktur CV. Timor Raya Agung nomor : PU.600/328/2011 tanggal 18 Maret 2011.
 8. Foto copy jaminan pemeliharaan dan berita acara percepatan pelaksanaan pekerjaan nomor : PU.600/810/2010 yang dibuat pada hari Jum’at tanggal 29 Oktober 2010.
 9. 6 (enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing dengan nomor :
 - SP2D nomor : 566/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 212.454.545,00.

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D nomor : 567/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 21.245.455,00.
- SP2D nomor : 1546/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 460.318.182,00
- SP2D nomor : 1547/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 46.031.818,00.
- SP2D nomor : 1548/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 35.409.091,00.
- SP2D nomor : 1549/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 3.540.909,00.
- 10. Foto copy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : UP.821.2/249/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. Gerson Lapenangga dalam jabatan baru sebagai Pj. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
- 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang penunjukkan panitia peneliti penyerahan pekerjaan I (PHO) dan panitia peneliti penyerahan pekerjaan II (FHO) kegiatan pembangunan perpipaian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 12. Foto copy rekening Koran Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.
- 13. Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010.
- 14. 1 (satu) jepitan foto copy bukti tanda terima barang.
- 15. Kontrak pengawasan teknik nomor : 06 PPJIRP/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
- 16. Laporan bulanan IV minggu XIII – XVI dari konsultan pengawas CV. Indo Design.
- 17. Laporan akhir tanggal 26 Nopember 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 dalam pekerjaan pengadaan pembuatan kapal penangkapan ikan type jukung fibre bermotor dari konsultan pengawas CV. Indo Design dan 1 (satu) lembar contoh specimen tanda tangan Sdr. Bonday Sirah, S.T.
- 18. 1 (satu) Jilid Surat Perintah Kerja Perencanaan Teknik Nomor : PU.600/159.a/2010 tanggal 1 April 2010.
- 19. 1 (satu) Jilid Gambar Rencana, Program: Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PEngairan Lainnya, Kegiatan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2009.
- 20. 1 (satu) Jilid Foto Copy Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
- 21. 1 (satu) Jilid Foto Copy Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
- 22. 1 (satu) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.
- 23. 5 (lima) Jilid Laporan Bulanan, Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010 yang terdiri dari :

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Bulanan Bulan I, Minggu I-IV periode bulan Agustus s/d September 2010.
2. Laporan Bulanan Bulan II, Minggu V-VIII periode bulan September s/d Oktober 2010.
3. Laporan Bulanan Bulan III, Minggu IX-XII periode bulan Oktober s/d Nopember 2010.
4. Laporan Bulanan Bulan IV, Minggu XIII-XVI periode bulan Nopember s/d Desember 2010.
5. Laporan Bulanan Bulan V, Minggu VXII-XX periode bulan Desember 2010 terhadap Addendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan No. Kontrak I: 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 November 2010.
24. Foto Copy SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/147.a/2010 tanggal 20 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- 25.1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Pemborongan, Paket Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya atas nama CV. TIMOR RAYA.
- 26.1 (satu) Jilid Foto Copy Dokumen Pemilihan Nomor: 02/PAN-PU/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya.
- 27.1 (satu) Jilid Foto Copy Kontrak Pengawasan Teknik Nomor : 06 PPJIRP/ PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
- 28.1 (satu) lembar Ceklist Pembukaan Penawaran Pembangunan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya.
- 29.SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/440/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah T.A 2009.
- 30.1 (satu) jilid Peraturan Bupati Alor Nomor: 21 Tahun 2009 tentang Standar biaya barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Alor T.A 2010.
- 31.Surat dari PT. Sinar Sindra Pratama Kalabahi Nomor: 38/SSP/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Data biaya peniriman Pipa GIP dan Accessories GIP oleh CV. Timor Raya, dilampiri data pendukung berupa :
 1. Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 17 Nopember 2010 halaman 01 dan 03 An. Pengirim NW menggunakan kapal Asia Dua dari Surabaya tujuan Alor beserta lampiran berupa:
 1. Tanda Terima Nomor: 03 tanggal 06 Desember 2010.
 2. Tanda Terima Nomor: 04 tanggal 06 Desember 2010.
 3. Tanda Terima Nomor: 08 tanggal 04 Desember 2010.
 4. Tanpa nomor, tertanggal 06 Desember 2010.
 5. Foto copy Surat Jalan Nomor: 22 tanggal 03 Desember 2010
 2. Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 04 Desember 2010 halaman 02 An. Pengirim NW menggunakan kapal Mega Pratama dari Surabaya tujuan Alor, beserta lampiran berupa:
 1. Tanda Terima Nomor: 03 tanggal 23 Desember 2010.
 2. Tanda Terima Nomor: 04 tanggal 23 Desember 2010
 3. Tanda Terima Nomor: 09 tanggal 23 Desember 2010.

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda Terima Nomor: 19 tanggal 22 Desember 2010.
32. Surat dari CV. Sumber Tambang Indah Nomor: 002/DIR/STI-KOE/III/ 2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Tanggapan beserta data pendukung berupa:
 - Brosur Asli Electric Resistance Welded Steel Pipe (ERW) dari PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia (SPINDO) Kantor Pusat Surabaya,
 - Data Perbandingan Berat dan Tebal Pipa GIP SNI dan Medium (Bukan SNI) dari CV. Sumber Tambang Indah, dan
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Price List Penawaran Harga Pipa pertanggal 20 April 2010.
33. Foto Copy Rekening Koran GIRO Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 September 2010 sampai dengan 30 September 2010.
34. Surat Pernyataan dari CV. Indo Design yang dibuat dan ditandatangani oleh MOHAMMAD RIZAL, ST. selaku Direktur CV. Indo Design Konsultan dan BONDAYOLA FERDINAN SIRAH, ST. selaku Wakil Direktur CV. Indo Design Konsultan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Gerson Lapenangga dkk ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa **LONI ROSNIWATI WAANG, ST** untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada **Hari Kamis tanggal 12 Maret 2015** oleh **ANDREAS DON RADE, SH. MH.**

Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua, **MADE NGURAH ATMADJA, SH.** Hakim Tinggi dan **IDRUS, SH.** Hakim *Ad Hoc* Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 16 Februari 2015 Nomor : 03/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Hari Selasa tanggal 24 Maret 2015** oleh **ANDREAS DON RADE, SH. MH.** Hakim Ketua dengan didampingi **SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum** Hakim Anggota I dan **IDRUS, SH** Hakim

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 03/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., tentang Pergantian Hakim Anggota I, dan dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

ANDREAS DON RADE, SH. MH

Hakim Anggota :

1. SAHMANGIRSANG, SH. M.HUM

2. IDRUS, SH.

Panitera Pengganti,

ROHBINSON K. TOBO, SH

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYONO, SH.
NIP. 195705151985111001

Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)